

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia dan untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya tersebut hendaknya dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Masyarakat saat ini telah banyak menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang baik, lengkap, mudah dan terjangkau.

Peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan yang termasuk salah satunya yaitu fasilitas praktik kefarmasian harus ditingkatkan mulai dari pendekatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan

toko obat. Apotek merupakan salah satu sarana penunjang upaya kesehatan yang juga merupakan tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah profesi, tempat dilakukannya praktek kefarmasian dan tempat penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (IAI, 2012). Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dalam melakukan pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (IAI, 2012).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peran seorang apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian seperti yang tercantum dalam PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yaitu bertanggung jawab pada pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker wajib hadir di apotek setiap jam kerja dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, dimana dengan tujuan agar terjamin keabsahan, mutu serta keamanan sediaan farmasi sampai kepada pasien atau masyarakat, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya

kesalahan pengobatan. Oleh sebab itu, apoteker harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menguasai manajemen apotek.

Untuk mempersiapkan tenaga apoteker yang dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan baik dan benar serta bertanggung jawab, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan, melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Calon apoteker juga dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari proses perkuliahan. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan Apotek Pengharapan yang merupakan suatu apotek swasta milik pribadi dimana diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Praktik Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2016 – 27 Februari 2016 di Apotek Pengharapan yang

berlokasi di jl. Raya Tanggulangin 30, Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial dan perundang-undangan, serta aspek pelayanan kefarmasian dan bisnis di apotek. Dari kegiatan tersebut diharapkan hasil yang optimal sehingga calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktik yang diperoleh dari proses perkuliahan, sehingga bisa menjadi apoteker profesional yang mengabdikan pada masyarakat di dunia kerja.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.